



STANDAR PELAYANAN
PELAKSANAAN KOORDINASI DENGAN LPM EKSTERNAL


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2	PERSYARATAN	<p>Sudah submit dokumen LED PT / LED PS melalui SAPTO</p> <p>Sudah submit dokumen LKPT / LK PT melalui SAPTO</p>
3	SISTEM/MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institut mengajukan surat permohonan re-akreditasi ke BAN – PT 2. Fakultas mengajukan surat permohonan re-akreditasi ke BAN – PT 3. Menunggu mendapatkan notifikasi dari BAN – PT bahwa dokumen yang disubmit telah diterima oleh BAN – PT

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Menunggu notifikasi dari BAN – PT apabila terdapat revisi dokumen 5. LPM menyampaikan ke fakultas untuk merevisi 6. Fakultas menyampaikan ke prodi untuk melakukan revisi dokumen 7. Prodi berkoordinasi dengan LPM untuk resubmit dokumen yang telah direvisi 8. Menunggu notifikasi dari BAN – PT bahwa dokumen sedang dalam proses AK 9. Jika sudah lengkap maka BAN – PT akan menginformasikan jadwal pelaksanaan AL
--	--	--

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 Hari
5	BIAYA / TARIF	Rp. 0
6	PRODUK PELAYANAN	Judul yang telah terverifikasi
7	SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS	-
8	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM 2. Fakultas 3. Program Studi
9	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan 3. LPM
10	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Tri Nuri Handayani nuri.handayani550@gmail.com 08562572931
11	JUMLAH PELAKSANA	4 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	-
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	-
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Kinerja dievaluasi tiap semester

Salatiga, 19 Agustus 2019

Ketua LPM


 Dr. Adang Kuswaya, M.Ag.